



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA SERANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN RAUDHLATUL ATHFAL

No : Kd.28.07/2/PP.00.4/429/2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1996 Tentang Pendidikan Pra Sekolah dan KMA Nomor 363 Tahun 1998 dan SK Dirjen PendaIs Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Raudhlatul Athfal Kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : RA. NURUL IMAN |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : 101236730046 |
| 3. Alamat | : Jalan Raya Banten KM 5 Taman Angsoka Permai
RW.08 Desa Kasemen Kecamatan Kasemen
Kota Serang |
| 4. Nama Yayasan | : Nurul Iman |
| 5. Nama Pimpinan Yayasan | : H. Nasihudin Halimi, S.Hi |
| 6. Nama Kepala Madrasah | : Yati Nurhayati |
| 7. Tahun Berdiri Madrasah | : 2011 |

Surat ijin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat ijin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat ijin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 26 Maret 2012

Kepula

H. MAHMUDI
NIP. 196010081986031001